



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,


- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 sebagai

Paraf				
*	SP	/		*

dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan dengan RKPD Tahun 2022;


- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahaan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6/2019);
8. Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Program, Perangkat Daerah Pelaksanan, Penambahan dan Pengurangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 35);

	Paraf	
*		*



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RENCANA KERJA  
(RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN  
2022

Pasal 1

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpodoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022;
3. Renja Pengkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  - e. Bab V Penutup.
4. Rincian lebih lanjut tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

1. Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
  1. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:

Paraf				
*				*





- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Dinas Kesehatan;
  - 3) Rumah Sakit Umum Daerah;
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
  - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - 7) Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari;
- 1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - 2) Dinas Ketahanan Pangan;
  - 3) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - 5) Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa;
  - 6) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
  - 7) Dinas Perhubungan;
  - 8) Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 9) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - 11) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan terdiri dari:
- 1) Dinas Perikanan;
  - 2) Dinas Pariwisata;
  - 3) Dinas Pertanian; dan
  - 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
4. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang terdiri dari:

Paraf .				
*	ca	/		*

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat Dewan;
- 3) Inspektorat Daerah;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 7) Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5. Renja Kecamatan terdiri dari:

- 1) Kecamatan Ende;
- 2) Kecamatan Ende Tengah;
- 3) Kecamatan Ende Selatan;
- 4) Kecamatan Ende Timur;
- 5) Kecamatan Ende Utara;
- 6) Kecamatan Pulau Ende
- 7) Kecamatan Nangapanda;
- 8) Kecamatan Ndonga;
- 9) Kecamatan Detusoko;
- 10) Kecamatan Kelimutu
- 11) Kecamatan Detukeli;
- 12) Kecamatan Wolowaru;
- 13) Kecamatan Lepembusu Kelisoke
- 14) Kecamatan Maurole;
- 15) Kecamatan Lio Timur;
- 16) Kecamatan Kotabaru;
- 17) Kecamatan Maukaro;
- 18) Kecamatan Wolojita;
- 19) Kecamatan Wewaria;
- 20) Kecamatan Ndonga Timur; dan
- 21) Kecamatan Ndori.

Paraf				
*				



Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 5 Agustus 2021



Diundangkan di Ende  
pada tanggal 5 Agustus 2021

2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 18

